



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 162 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFHAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan RA dan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. Bahwa RA dan Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, tentang Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Atfhal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Swasta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar Menengah;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
28. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Instansi Vertikal* Kementerian Agama;
29. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
30. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Atfhal;
31. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
32. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
33. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DI.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.I/Set.I/PP.003475/2013, tanggal 04 Oktober 2013 perihal Pengajuan NISN Satuan Pendidikan dibawah naungan Ditjen Pendidikan Islam dan Penertiban Izin Operasional RA dan Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN *RAUDHATUL ATHFAL*, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**
- Kesatu : Kepada Pihak Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan guna mencapai standar akreditasi RA dan Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kedua : Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam dictum ini, adalah :
1. RA As Salam Kecamatan Tenggarong;
 2. RA As'adiyah Kecamatan Samboja;
 3. RA Miftahul Huda Kecamatan Tenggarong Seberang;
 4. RA Mishahul Khair Kecamatan Tenggarong;
 5. RA Al Falah Kecamatan Kota Bangun;
 6. RA Al Isro' Kecamatan Samboja;
 7. RA An Nur Al Ikhlas Kecamatan Loa Janan;
 8. RA Nahdlatul Wathan Kecamatan Tenggarong Seberang;
 9. RA PAS Ibadurrahman Kecamatan Tenggarong Seberang;
 10. RA Nurul Ihsan Kecamatan Kota Bangun;
 11. RA Lentera Bunda Kecamatan Kota Bangun;
 12. RA Fii Sabilillah Kecamatan Samboja;
 13. RA Syatibi Kecamatan Samboja;
 14. RA Asy Syauqi Kecamatan Tenggarong;
 15. RA Raudlatul Jannah Kecamatan Tenggarong Seberang;
 16. RA Al Ikhsan Kecamatan Tenggarong Seberang;
 17. RA Mutiara Ibu Kecamatan Kota Bangun;
 18. RA Nurul Hikmah Kecamatan Muara Jawa;
 19. RA Al Qodiri Kecamatan Muara Jawa;
 20. MIS Nurul Huda Kecamatan Muara Muntai;
 21. MIS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marangkayu;
 22. MIS DDI Tani Makmur Kecamatan Loa Janan;
 23. MIS DDI Tani Muja Kecamatan Loa Janan;
 24. MIS Sullamul Huda Kecamatan Kembang Janggut;
 25. MIS As'Adiyah Sanipah Kecamatan Samboja;
 26. MIS Ar Rahman Kecamatan Loa Kulu;
 27. MIS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
 28. MIS Hasaniyah.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;
 29. MIS Hidayatul Mubtadiin Kecamatan Muara Kaman;
 30. MIS Al Mujahidin Kecamatan Tenggarong Seberang;
 31. MIS Al Jihad Kecamatan Samboja;
 32. MIS Amin Al Quthi.NW Kecamatan Tenggarong Seberang;
 33. MIS At Tolibin Kecamatan Sebulu;
 34. MIS Al Istiqomah Kecamatan Loa Janan;
 35. MIS Miftahul Khair Kecamatan Marang Kayu;
 36. MIS Darul Ulum Kecamatan Tenggarong;
 37. MIS Al Hidayah Kecamatan Samboja;
 38. MIS Al Irsyad Kecamatan Muara Jawa;
 39. MIS Miftahul Ulum Kecamatan Anggana;

40. MIS Bina Insan Kecamatan Loa Kulu;
41. MIS Al Huda Kecamatan Muara Jawa;
42. MIS Al Fatah Kecamatan Samboja;
43. MIS Al Ishlah Kecamatan Samboja;
44. MIS Muhammadiyah Kecamatan Samboja;
45. MIS As Syauqi Kecamatan Tenggarong;
46. MIS Jabal Aswad Kecamatan Samboja;
47. MIS Darul Muttaqin Kecamatan Muara Jawa;
48. MTSS PPKP Rihathul Khail Kecamatan Tenggarong;
49. MTSS Al Mu'minin Kecamatan Muara Muntai;
50. MTSS Al Masyhuriyah Kecamatan Tenggarong Seberang;
51. MTSS DDI Cabang Rapak Lama Kecamatan Marang Kayu;
52. MTSS As'adiyah Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu;
53. MTSS Ulumuddin Kecamatan Samboja;
54. MTSS Nurul Jadid Kecamatan Muara Badak;
55. MTSS Al Jihad Kecamatan Samboja;
56. MTSS Raudatul Mujtahiddin Kecamatan Muara Badak;
57. MTSS Nahdlatul Wathan (L3) Kecamatan Tenggarong Seberang;
58. MTSS DDI Karya Baru Kecamatan Loa Janan;
59. MTSS Sahilarrasyad Kecamatan Sanga Sanga;
60. MTSS Bahrul Ulum Kecamatan Kenohun;
61. MTSS As'adiyah Sanipah Kecamatan Samboja;
62. MTSS Darul Ihsan Kecamatan Anggana;
63. MTSS Nahdlatul Wathan (L4) Kecamatan Tenggarong Seberang;
64. MTSS Al Ikhlas Kecamatan Tenggarong Seberang;
65. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Anggana;
66. MTSS Miftahul Khair Kecamatan Loa Janan;
67. MTSS Al Amin Kecamatan Sebulu;
68. MTSS Al Mizan Kecamatan Loa Kulu;
69. MTSS Al Ihsan Kecamatan Marang Kayu;
70. MTSS Hidayatul Muhtadiin Kecamatan Muara Kaman;
71. MTSS Al Kautsar Kecamatan Tenggarong;
72. MTSS Al Istiqomah Kecamatan Loa Janan;
73. MTSS Shahihah Kecamatan Muara Wis;
74. MTSS Baltul Aman Kecamatan Muara Jawa;
75. MTSS Baiturrahman Kecamatan Sebulu;
76. MTSS Lukmanul Hakim Kecamatan Muara Kaman;
77. MTSS Hidayatullah Kecamatan Sanga Sanga;
78. MTSS Miftahul Ulum Kecamatan Sebulu;
79. MTSS Al Mubarakah Kecamatan Samboja;
80. MTSS Darul Ikhlas Kecamatan Marang Kayu;
81. MTSS Nurul Iman Kecamatan Muara Kaman;
82. MTSS Ibadurrahman Kecamatan Tenggarong Seberang;
83. MTSS As Salam Kecamatan Samboja;
84. MTSS Al Muhajirin Kecamatan Loa Janan;
85. MTSS Al Muhibbin Kecamatan Muara Muntai;
86. MTSS Al Hidayah Kecamatan Samboja;

Ketiga : Kepada Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini tidak memenuhi persyaratan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa : peringatan; atau penghentian atau pembatalan pemberian bantuan; atau pencabutan izin pendirian dan operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal atau Madrasah.

- Keempat : Raudhatul Atfhal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bukti diberikan Persetujuan Penerbitan Kembali Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Kelima : Raudhatul Atfhal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang namanya tercantum pada lampiran *Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :*
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan atau Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Seksi Pendidikan Madrasah.
 2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dari Penerimaan Bantuan Barang dan Jasa maupun Penerimaan Keuangan yang diterima.
 3. Menanti Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Raudhatul Atfhal dan Madrasah.
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administratif Raudhatul Atfhal dan Madrasah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
 5. Memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
- Keenam : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali yang berkenaan dengan Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Atfhal dan Madrasah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan atau jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian maupun penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Atfhal dan Madrasah.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 14 Nopember 2013

Kepala

Des. H. SULAIMAN

Tambahan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Ketua Lembaga atau Yayasan Penyelenggara Pendidikan

Langgihan Kipitman
 Nomor
 Tanggal

Kepala Kantor Kecamatan Agensi Kabupaten Kuta Kartasugara
 162 Tahun 2017 tanggal 14 September 2017

Pejabat Kestah Lita Presiden dan Lita Operasional Penyelenggaraan Rasiohendi Adhal, Madrasah Ibtidaiyah Dini Madrasah Tsanawiyah Swasta Pula Kantor Kecamatan Agensi Kabupaten Kuta Kartasugara.

3. MADRASAH TSANAWIYAH

No	Nama RA/Madrasah	NISN	NPSN	Alamat Madrasah	Tahun Didirikan	Status Kepemilikan 1. Dimiliki 2. Sempurna 3. Tanggung	Nama Penyelenggara	KEMUNGKULAN HAK AKTI NOTARIS	Pengakuan Akta Notaris
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	MTsN PKP RIBATUL KHALE	12126402000100410040		Jl KH. Ahmad Makin RT 027 No.080 Kut. Timba-Tonggarang	1976	Kanwil Dering Prop. Kaltim 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yayasan Pondok Pesantren Liris Pondokgungur Rikabul Khaf Kuta Kartasugara	Konvensional HAM RI	Nomor / AHU-0877 AHU.01.04. Tahun 2012 Tanggal 04 Juli 2012
2.	MTsN AL AMINULIN	12126402000100410029		Jl KH. Dewantara No.99 RT 08 Desa Muara Mantar Ulu-Muara Mantar	1975	Kanwil Dering Prop. Kaltim W. Q. S. N. S. M. T. 04/1988 Reg. 13.05.17.193.54 20 Desember 1988	Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhammad Muara Mantar	Mak'ah, SH, Sp.54	Nomor 85 Tanggal 22 Maret 2012
3.	MTsN AL MASYHIDIYAH	1212640200010040115		PLA Yaa RT 19 No.02 Desa Bukit Raya-Tonggarang Sebang	1982	Kanwil Dering Prop. Kaltim 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yayasan Sekolah Al-Hidayah Al-Mahabbah	Bukitaya, SH	Nomor 14 Tanggal 08 Februari 2013
4.	MTsN DHI CAH KAPAL LAMA	12126402000100410012		Jl Mawaddah HA RT 01 No.05 Desa Semangka-Matang Raya	1980	Kanwil Dering Prop. Kaltim W. Q. S. N. S. M. T. 05/1988 Reg. 13.05.17.193.56 3 Desember 1988	Yayasan Pendidikan Darul Da'wah Wal Ihsan (DDH)	Kalim Mawang, SH	Nomor 77 Tanggal 23 Januari 1992
5.	MTsN ASRIYAH (Santia Tonggar)	12126402000100410013		Jl H Hasan RT 06 Hamid 2 Desa Sakti Tonggar-Matang Raya	1983	Kanwil Dering Prop. Kaltim W. Q. S. N. S. M. T. 01/1988 2 Januari 1988	Yayasan Al-Jadid	Bukitaya, SH	Nomor 122 Tanggal 11 Mei 2006
6.	MTsN ULUMUDIN	12126402000100410038		Jl Paksiyasa Hamid 2 RT 01 No.01 Kut Hamid Bata-Sembaga	1984	Kanwil Dering Prop. Kaltim W. Q. S. N. S. M. T. 03/1988 Reg. 13.05.17.193.58 7 Januari 1988	Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar	Desa Ageng, SH/No. 8	Nomor 07 Tanggal 29 Maret 2012
7.	MTsN NEHUL JADID	12126402000100410017		Jl PLN RT 09 Desa Muara Batak Ulu-Muara Batak	1985	Kanwil Dering Prop. Kaltim W. Q. S. N. S. M. T. 03/1988 Reg. 13.05.17.193.52 15 September 1988	Yayasan Pendidikan Islam Batal Jadid	Hamang-Sembaga, SH	Nomor 115 Tanggal 12 April 2011
8.	MTsN AL IDAD	12126402000100410078		Jl Paksiyasa Hamid 2 RT 01 No.01 Kut Kuala Sembaga-Sembaga	1985	Kanwil Dering Prop. Kaltim W. Q. S. N. S. M. T. 04/1988 Reg. 13.05.17.193.59 13 September 1988	Yayasan Al-Jadid	Bukitaya, SH	Nomor 64 Tanggal 24 Oktober 2000
9.	MTsN RAHIMATUL MUSTAHIDIN	12126402000100410018		Jl Sulaiman Hamid 2 RT 20 No.113 Desa Batak Batu Muara Batak	1986	Kanwil Dering Prop. Kaltim W. Q. S. N. S. M. T. 05/1988 Reg. 13.05.17.193.53 20 September 1988	Yayasan Pendidikan Islam Rasulul Mustahidin	Tidak memiliki Akta Notaris	
10.	MTsN NABILA TUL WATHAN (L. H)	12126402000100410043		Jl KH. M. Idris Muband RT 01 Desa Sungai Besar-Tonggarang Sebang	1988	Kanwil Dering Prop. Kaltim 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nabihul Wathan Kut Kartasugara	Konvensional HAM RI	Nomor / C-0613 RT.01.02. 131.200 Tanggal 29 September 2001
11.	MTsN DEK KARYA BARE	12126402000100410080		Jl Sukarno Hata Kut RT 01 No.79 Desa Karya Makmur Desa (Karya) L. J. J. J.	1988	Kanwil Dering Prop. Kaltim W. Q. S. N. S. M. T. 04/1988 Reg. 13.05.17.193.58 17 Juni 1988	Yayasan Darul Idris W. W. I. Batal (DDH)	Tidak memiliki Akta Notaris	
12.	MTsN SARI ARASYAH	12126402000100410014		Jl Padi Karya RT 01 Kut. Sangsanga Muara-Sangsanga	1989	Kanwil Dering Prop. Kaltim 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yayasan Pendidikan Self-Service Hamang Sembaga, SH		Nomor 14 Tanggal 13 Oktober 2002
13.	MTsN BAKRUL ULAM	12126402000100410045		Jl Arwani Sudh RT 02 Desa Semangka-Kartasugara	1989	Kanwil Dering Prop. Kaltim 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yayasan Pendidikan dan Sosial Batal Ulu	HM. Tahan Ageng, SH	Nomor 10 Tanggal 15 Juli 2008

Lampiran Keperluan: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katal Kartengapak
 Nomor: 182 Tahun 2013 tanggal 18 September 2013
 Tentang: Penertbitan Kembali Izin Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Raudhotel Arifal, Madrasah Ibtidaiyah Dan Madrasah Tsanawiyah Swala Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katal Kartengapak.

1. MADRASAH TSANAWIYAH

No	Nama RAN Madrasah	NOM	MPIN	Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Surat Keputusan 1. Diterbitkan 2. Nomor 3. Tanggal	Nama Penyelenggara	KEMENDIKBUDIAN RI / AKTE MUTAKIR	Pengasahan Akte Reteris
14.	MTs AS'ADHIYAH (Sangah)	1212640200140040000		Jl Masjid Al Mahgama RT 02 Kel Sangah Sangah	1996	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yusman As'adiyah Sangah	Konvensional HAM RI	Nomor : AHR-280 AH RI 04 Tahun 2011 Tanggal 27 Mei 2011
15.	MTs DARUL HUSAN	1212640200150040000		Jl PLN RT 03 No 827 Handi D Desa Handi Terapang-Anggana	1980	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yusman Darul Husan	Konvensional HAM RI	Nomor 112 Tanggal 28 Mei 2008
16.	MTs NAHDIYATUL WAHIDAN (L4)	1212640200160040004		Jl Dik Puncung RT 01 RW 01 No 24 Huk B Desa Kerta Bana-Tumpang-Selatang	1990	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yusman Darul Majidul Tumpang-Selatang-Selatang	Konvensional HAM RI	Nomor : AHR-482 AH RI 04 Tahun 2011 Tanggal 15 Februari 2011
17.	MTs AL KHIDMAT	1212640200170040004		Jl Raya Puncu Km 47 RT 01 Desa Saka Muta Sepan-Sepan-Tumpang-Selatang	1991	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yusman Al Khidmat Sepan-Sepan	Konvensional HAM RI	Nomor : AHR-483 AH RI 04 Tahun 2011 Tanggal 15 Februari 2011
18.	MTs MUHTADIL ILIIM	1212640200180040004		Jl Simananda No 245 RT 014 Kel Sangah Matur-Anggana	1991	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yusman Muhtadil Alam-Anggana	Konvensional HAM RI	Nomor : AHR-500 AH RI 04 Tahun 2011 Tanggal 27 September 2011
19.	MTs MUHTADIL KHAIR	1212640200190040008		Jl Raya Bakang-Simananda RT 10 Desa Bakang-Las-Tanah	1992	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yusman Pendidikan Islam (YPI) Muhtadil Khas	Banwang-Selatang, RI	Nomor 14 Tanggal 08 Oktober 2001
20.	MTs AL AMIN	1212640200200040000		Jl Suka-Sempur RT 08 Desa-Tanjung-Harapan-Selatang	1992	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1992 24 Agustus 1992	Yusman Pendidikan Islam Selatang-Selatang 20 Ang	Lulus Matur, RI	Nomor 9 Tanggal 10 Maret 1992
21.	MTs AL MUZAN	1212640200210040004		Jl H Mahabun RT 02 Kel Lita-Kata-Sempur-Lita	1994	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1994 01 September 1994	Yusman Pendidikan Al-Muzan	Banwang-Selatang, RI	Nomor 9 Tanggal 28 Maret 1994
22.	MTs AL HUSAN	1212640200220040004		Jl Raya-Simananda-Sempur Km 18-44-Sek C RT 02 Desa-Makam-Matur-Karya	1994	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1994 01 September 1994	Yusman Pendidikan dan Pembinaan Al-Husan	J. Triana De-Lamery, RI	Nomor 20 Tanggal 25 Agustus 1995
23.	MTs IZDIYATUL MUSTAHIDIN	1212640200230040002		Jl Mayo-Selatang RT 01 Desa-Selatang-Matur-Karya	1994	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1994 01 September 1994	Yusman Pendidikan Islam Mustahidin Madrasah	RI-Harby-Garuda, RI	Nomor 114 Tanggal 18 September 1995
24.	MTs AL KAITAB	1212640200240040004		Jl Dams Ag RT 23 No 24 Kel-Matur-Tumpang	1995	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1995 20 Desember 1995	Yusman Al-Kaitab Al-Matur	Konvensional HAM RI	Nomor : AHR-3847 AH RI 04 Tahun 2011 Tanggal 25 September 2011
25.	MTs AL ISTIQOMAH	1212640200250040009		Jl Gering-Dupak RT 08 Desa-Las-Tanah-Las-Tanah	1995	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 1995 20 Desember 1995	Yusman Pendidikan Al-Istiqomah Kata-Kartengapak	Banwang-Selatang, RI	Nomor 11 Tanggal 16 Januari 2013
26.	MTs SHAHIDAH	1212640200260040006		Jl Dams-Selatang No 18 RT 13 Desa-Selatang-Matur-Was	2000	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 2002 22 Desember 2002	Yusman Shahidah	Achmad-Dukhan, RI	Nomor 15 Tanggal 8 Desember 1999
27.	MTs HATILAH AMAN	1212640200270040006		Jl Mahabun Handi B Kel-Matur-Tumpang	2000	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 2002 22 Desember 2002	Yusman Hatilah Aman	Banwang-Selatang, RI	Nomor 10 Tanggal 17 Maret 2002
28.	MTs HATILAH RAHMAN	1212640200280040007		Jl Handi-Tumpang RT 09 Desa-Herapang Desa-Selatang-Selatang	2000	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 2002 22 Desember 2002	Yusman Pendidikan Islam-North Abdul-Ghafa-Selatang	Achmad-Dukhan, RI	Nomor 11 Tanggal 7 Agustus 2000
29.	MTs LUKMANIL HAKIM	1212640200290040007		Jl Raya-Tumpang-Kata-Dupak Km 01 Desa-Tanah-Ulu-Matur-Kartar	2000	Kanwil Depag Prop Kaltan 44 Tahun 2004 18 Februari 2004	Yusman Pendidikan Islam dan Pembinaan Islam-Ulu Achmad-Dukhan	Banwang-Selatang, RI	Nomor 180 Tanggal 25 September 2000

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Kartanegara

Nomor: 187 Tahun 2013 tanggal 14 September 2013

Tentang

Penerbitan Kembali Ijazah Pendidikan dan Ijazah Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Al-Fail, Madrasah Ibtidaiyah Dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Kartanegara.

1. MADRASAH TSANAWIYAH

No	Nama DA/Madrasah	NOMOR	TEMPAT	Nama Madrasah	Tahun Berdiri	Detail Keputusan 1. Diterbitkan 2. Nomor 3. Tanggal	Nama Penyelenggara	KEMENTERIAN AGAMA RI / AKTE NOTARIS	Pengeluaran Akte Notaris
10	MTs HIDAYATURRAHMAN	1212640309313040003	RT 10 Kel. Sangawaga Muara Sangas Sangas	2007	Kanwil Depag Prop Kalimantan 409 Tahun 2004 18 Februari 2004	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah	Achmad Dahlan, S.H	Nomor 234 Tanggal 23 Mei 2001	
11	MTs MIFTAHIL ILUM	1212640309313040004	RT 10 Desa Sebelah Ulu Sebelah	2001	Kanwil Depag Prop Kalimantan 409 Tahun 2004 18 Februari 2004	Yayasan Gembira Dayana Pondok Pesantren Wihabul Ummi	Hamdang Sudarsono, SH	Nomor 9 Tanggal 1 Oktober 2001	
12	MTs AL MUBARAKAH	1212640309313040005	RT 01 Desa Tani Hutan Sebelah	2001	Kanwil Depag Prop Kalimantan 409 Tahun 2004 18 Februari 2004	Yayasan Al Mubarakah	Hamdang, SH	Nomor 116 Tanggal 22 Agustus 2001	
13	MTs DAHIL KULAN	1212640309313040006	RT 10 Desa Sebelah Ulu Muara Kaya	2004	Kanwil Depag Prop Kalimantan 138 Tahun 2004 22 Desember 2004	Yayasan Pendidikan Kufailah Wahid Pendidikan Pesantren Darul Ulum	Hamdang Sudarsono, SH	Nomor 48 Tanggal 13 Agustus 2001	
14	MTs NURUL IMAN	1212640309313040007	RT 02 Desa Muara Kaya Ulu Muara Kaya	2004	Kanwil Depag Prop Kalimantan 138 Tahun 2004 22 Desember 2004	Yayasan Nurul Iman	Hamdang, SH	Nomor 131 Tanggal 20 September 2004	
15	MTs IBADURRAHMAN	1212640309313040008	RT 01 Desa Tani Kaya Ulu RT 21 RW 04 Desa Bakau Raja Sangawaga Sebelah	2008	Kanwil Depag Kalimantan 201 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Pondok Modern Madrasah	Achmad Dahlan, S.H	Nomor 234 Tanggal 21 Agustus 2007	
16	MTs AS-SALAM	1212640309313040009	RT 01 Desa Bakau Sebelah	2008	Kanwil Depag Kalimantan 201 Tahun 2009 14 Desember 2009	Yayasan Pertiwayan	Hamdang Sudarsono, SH	Nomor 18 Tanggal 9 Maret 2001	
17	MTs AL MUBARAKAH	1212640309313040010	RT 01 Desa Tani Kaya Ulu RT 21 RW 04 Desa Bakau Raja Sangawaga Sebelah	2009	Kanwil Depag Kalimantan 201 Tahun 2011 01 Januari 2011	Yayasan Pondok Pesantren Modern Al Mubarakah	Hamdang Sudarsono, SH	Nomor 173 Tanggal 27 Juli 2011	
18	MTs AL MUBARAKAH	1212640309313040011	RT 01 Desa Tani Muara Muara	2010	Kanwil Depag Kalimantan 201 Tahun 2012 26 Maret 2012	Yayasan Al Mubarakah	Hamdang Sudarsono, SH	Nomor 68 Tanggal 11 Oktober 2011	
19	MTs AL HIDAYAH	1212640309313040012	RT 01 Kel. Sangawaga Muara Sangas Sangas	2010	Kanwil Depag Kalimantan 201 Tahun 2012 26 Maret 2012	Yayasan Al Mubarakah	Hamdang Sudarsono, SH	Nomor 10 Tanggal 02 Mei 2001 Nomor 26 Tanggal 08 Juli 2007	

Sangawaga, 14 September 2013

Kepala
S. H. ALMAN